

Periode : Semester Genap
Tahun : 2018/2019
Skema Abdimas : Abdimas Unggulan Program Studi
Kode Renstra : Pembangunan Manusia dan Daya Saing Bangsa (HDC)

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

**“Pelatihan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Di GTC FP LEM SPSI Kab./Kota Bekasi Mitra PUK SP LEM SPSI
PT. Denso Indonesia Group”**



Oleh :

Elok Hikmawati, SH, MM. (0330106603)
Ahluddin Saiful Ahmad, SH, MH. (0324018702)
Yumeldasari, S.Sos, M.Si. (0311067505)
Jey Van Dear Beach Chaniago (20160401259)
Muhammad Gian Cendana (20170508041)

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

2019

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I LATAR BELAKANG KEGIATAN	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	2
BAB III HASIL KEGIATAN	3

LAMPIRAN

Lampiran 1	Sertifikat pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Lampiran 2	Daftar Hadir Peserta
Lampiran 3	Dokumentasi foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Lampiran 4	Materi/modul kegiatan yang dipergunakan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

BAB I

LATAR BELAKANG KEGIATAN

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Anggota Serikat Pekerja yang tergabung dalam SPSI Kab/Kota Bekasi Mitra PUK SP LEM SPSI PT. Denso Indonesia Group. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di GTC FP LEM SPSI Kab/Kota Bekasi Mitra PUK SP LEM SPSI PT. Denso Indonesia Group.

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi/berhubungan dengan sesamanya. Dalam interaksi inilah seringkali timbul persinggungan yang menimbulkan perselisihan/konflik/sengketa. Demikian juga di dalam interaksi antara pengusaha dengan pekerja dalam menjalankan perusahaan seringkali juga terjadi perselisihan atau sengketa.

Dengan adanya perselisihan antara pengusaha dan pekerja dalam menjalankan perusahaan itulah, peranan hukum menjadi penting, selain dibuat untuk mengatur manusia, hukum berfungsi juga untuk menyelesaikan dan memutuskan perselisihan atau sengketa yang terjadi.

Di dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau sengketa-sengketa lainnya, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan bahwa dirinya adalah orang yang benar, yang menurutnya pasti ia akan menang dalam perselisihan tersebut. Walaupun seseorang itu adalah seorang yang benar, tetapi kalau dia tidak tahu atau tidak mengerti tata cara dan proses untuk menyelesaikan perselisihan itu, maka tidak mustahil ia akan menjadi pihak yang kalah.

Hal inilah yang mendorong penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan “Pelatihan Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” bagi Anggota SPSI Kab/Kota Bekasi Mitra PUK SP LEM SPSI PT. Denso Indonesia Group. Tujuan dari dilakukannya pelatihan “Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” ini adalah antara lain:

- a. Mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat (anggota serikat pekerja) tentang tata cara atau prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat (anggota serikat pekerja) agar pekerja atau serikat pekerja dapat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan prosedur yang benar.
- c. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat (anggota serikat pekerja) mengenai langkah yang harus ditempuh apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

SUSUNAN ACARA

PELATIHAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Gedung Training Centre FSPLEM SPSI Kab/Kota Bekasi – Bekasi

Tanggal 28 Juli 2019

NO	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1.	09.00-09.30	30 mnt	Registrasi Peserta	Seksi Acara
2.	09.30-09.45	15 mnt	Pembukaan dan Sambutan FSP LEM SPSI	Ketua DPC FSP LEM SPSI Kab/Kota Bekasi
3.	09.45-10.00	15 mnt	Sambutan Ketua Tim PKM Universitas Esa Unggul	Ketua Tim PKM Universitas Esa Unggul
4.	10.00-11.00	60 mnt	Materi 1: Tugas dan Fungsi Serikat Pekerja dalam Perselisihan Hubungan Industrial	Ahluddin Saiful Ahmad, S.H., M.H.
5.	11.00-12.00	60 mnt	Materi 2: Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Elok Hikmawati, S.H., M.M.
6.	12.00-13.00	60 mnt	ISTIRAHAT	Seksi Acara
7.	13.00-14.00	60 mnt	Materi 3: Komunikasi Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Organisasi	Yumeldasari, S.Sos., M.Si
8.	14.00-14.50	50 mnt	Simulasi	Seksi Acara dan Pemateri
9.	14.50-15.00	10 mnt	Pembacaan Doa dan Penutup	Seksi Acara

BAB III HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, bertelokasi di GTC FP LEM SPSI Kab/Kota Bekasi Mitra PUK SP LEM SPSI PT. Denso Indonesia Group,

Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk pelatihan dan simulasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat diketahui bahwa banyak permasalahan perselisihan hubungan industril yang terjadi pada PT. Denso Indonesia Group. Perselisihan yang terjadi lebih banyak mengenai perselisihan hak dan saat ini yang sedang terjadi adalah perselisihan PHK. Di mana pada saat ini ada beberapa pekerja yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja disebabkan anak perusahaan buat PT Denso akan ditutup secara permanen dikarenakan mengalami penurunan produksi.

Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat (anggota serikat pekerja) khususnya yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja, dapat melakukan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu dengan melalui mekanisme:

1. Proses penyelesaian di luar pengadilan:

a. Penyelesaian melalui Bipartit



b. Penyelesaian melalui Mediasi



c. Penyelesaian melalui Konsiliasi



d. Penyelesaian melalui Arbitrase

2. Proses penyelesaian di pengadilan

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, peserta melakukan simulasi bagaimana berkomunikasi dan bermusyawarah melalui mediasi antara pekerja/ serikat pekerja dan wakil pengusaha dengan dimediasi oleh seorang mediator.



Lampiran 1. Sertifikat pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat



Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta

DAFTAR HADIR
PELATIHAN TEKNIK MEDIASI DALAM PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul

Di

Gedung Training Centre FSP LEM SPSI KAB/KOTA BEKASI

Bekasi, 28 Juli 2019

No.	Nama	Instansi	Email	No.Tlp
1.	Siti Susanti			08983016354
2.	Muhammad Nawawi			08971830153
3.	Ferdian Syan			0805602959086
4.	TRE ANDI . K			0813 83 000 940
5.	M. Adi Wijaya			081391793120
6.	Rudli Setiawan			084601205528
7.	Denny Firmansyah			089635950150
8.	Genthan Rizkiawan P.			0822 4300 2066
9.	Syahrul Himawan			089539 111 3330
10.	Ridwan Maulana			0877 2921 2948
11.	Wahyu. K			081219109040
12.	Rahmat Hidayat			0877 8209 8124
13.	Irwansyah			085775199309
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Lampiran 3. Dokumentasi foto kegiatan pengabdian kepada masyarakat



Lampiran 4. Materi/modul kegiatan yang dipergunakan pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat



Perselisihan

- Manusia → makhluk sosial
- Makhluk sosial → perlu berinteraksi → perbedaan pandangan & kepentingan → konflik
- Konflik → Industri → perbedaan sikap antara pemilik/pengusaha dan pekerja

Menurut ahli, konflik memiliki berbagai jenis:

1. Adanya masalah komunikasi
Kesalahpahaman yang menyebabkan seseorang berseteru.
2. Adanya struktur organisasi
Tidak semua orang memiliki satu pandangan
3. Perbedaan sifat manusia

Penyebab Timbulnya Konflik dalam Industri

1. timbulnya suasana perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dikendalikan
2. adanya pihak yang merasa dirugikan
3. perasaan yang sensitif
4. adanya pihak-pihak tertentu dari luar perusahaan yang menginginkan terjadinya konflik dalam perusahaan tersebut

POTENSI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pelanggaran Ketentuan PKWT

1. Membuat dan melaksanakan PKWT dengan memberlakukan masa percobaan 3 bulan
2. Melaksanakan PKWT tanpa perjanjian tertulis
3. Melaksanakan PKWT untuk perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh dengan mengurangi hak-hak perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh lebih rendah dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bentuknya Antara lain: membayar upah di bawah ketentuan upah minimum, memberlakukan jam kerja melebihi ketentuan waktu kerja, tidak membayar upah lembur, dan tidak melaksanakan program jamsostek

4. Melaksanakan PKWT melebihi 3 th
5. Melaksanakan perjanjian kerja harian lepas yang hari kerjanya melebihi 21 hari dalam sebulan
6. Melakukan PHK tanpa membayar pesangon
7. Sebagian pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan lain adalah pekerjaan utama, yakni pekerjaan yang berhubungan langsung dengan usaha pokok (*core business*), bukan pekerjaan penunjang

Pelaksanaan Ketentuan Pengupahan dan Hak Upah Lembur

1. Membayar upah di bawah ketentuan upah minimum
2. Memberlakukan jam kerja wajib melebihi 40 jam/ minggu tanpa perhitungan upah lembur
3. Memberikan kompensasi kerja lembur senilai tertentu yang tidak sesuai ketentuan perhitungan upah lembur dan bahkan ada yang tidak memberikan kompensasi apapun
4. Membayar upah tanpa bukti apapun dan tanpa adanya buku upah

Pelaksanaan Jamsostek

1. Pekerja/buruh tidak diikutsertakan ke dalam program jamsostek atau apabila diikutsertakan, tetapi tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum
2. Pembayaran iuran jamsostek berdasarkan upah minimum atau upah pokok saja

PHK dan Pembayaran Hak-Hak PHK

1. Rekayasa pengunduran diri dalam kasus PHK untuk menghindari kewajiban membayar uang pesangon
2. Rekayasa mutasi dengan tujuan PHK tersembunyi
3. Rekayasa PHK terhadap aktivis atau serikat pekerja/serikat buruh
4. Mengaburkan status hubungan kerja tanpa kejelasan penyelesaian menurut pasal 163 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
5. PHK tanpa kejelasan status hukum

Pembentukan dan Keanggotaan SP/SB


1. Adanya upaya intimidasi pengusaha terhadap pembentukan serikat pekerja/serikat buruh
2. Jumlah anggota antar serikat pekerja/serikat buruh
3. Pembayaran iuran anggota
4. Status keanggotaan Satpam

Klausul PK, PP, dan PKB yang Multitafsir dan Bertentangan dengan Hukum

1. Penggunaan Bahasa
2. Tidak memperhatikan aspek kaidah EYD, redaksional, dan substansional

Pelanggaran dan Kinerja Buruk Pekerja/Buruh

1. Masuk kerja terlambat
2. Memalsukan daftar hadir kerja
3. Kerja malas-malasan
4. Ceroboh dalam melaksanakan tugas
5. Membiarkan rekan pimpinan atau rekan kerja dalam keadaan bahaya
6. Menggelapkan atau mencuri barang milik perusahaan
7. dsb



PERSELISIHAN HAK

- **Perselisihan Hak** adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(Pasal 1 angka 2 UU No.2 Th. 2004)

PERSELISIHAN KEPENTINGAN

- **Perselisihan Kepentingan** adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(Pasal 1 angka 3 UU No.2 Th. 2004)

PERSELISIHAN PHK

- **Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)** adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
(Pasal 1 angka 4 UU No.2 Th. 2004)


PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN

- **Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh** adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.
(Pasal 1 angka 5 UU No.2 Th. 2004)

UU No.13/2004 Jo UU No.2/2004

- Hubungan Industrial menganut prinsip :
 - a. Musyawarah
Penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat secara Bipartit adalah wajib
 - b. Bebas memilih lembaga penyelesaian perselisihan
Para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, berdasarkan kesepakatan bebas memilih lembaga Arbitrase, Konsiliasi, ataupun mediasi, untuk menyelesaikan perselisihan yang mereka hadapi
 - c. Cepat, tepat, adil dan murah

- Mekanisme penyelesaian perselisihan terbagi dalam 2 (dua) kelompok :
 1. Proses penyelesaian di luar pengadilan
 - a. Penyelesaian melalui Bipartit
 - b. Penyelesaian melalui Mediasi
 - c. Penyelesaian melalui Konsiliasi
 - d. Penyelesaian melalui Arbitrase
 2. Proses penyelesaian di pengadilan



Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrase Hubungan Industrial

- Arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.